



WALIKOTAMADYA BEKASI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 17 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 16 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Bangunan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Keputusan dan Keputusan Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Keputusan dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pengukuhan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Bangunan yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi dinas di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang bangunan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang bangunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tatktis operasional di bidang bangunan yang meliputi tata bangunan, perizinan bangunan dan pengawasan serta pengendalian berdasarkan keijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Tata Bangunan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan;
 2. Sub Seksi Pelaksanaan;
 3. Sub Seksi Pemanfaatan Bangunan.
- d. Seksi Perizinan Bangunan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Penelitian Administrasi;
 2. Sub Seksi Penelitian Teknis;
 3. Sub Seksi Pemanfaatan Bangunan.
- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengawasan dan Pendataan;
 2. Sub Seksi Penomoran dan Registrasi;
 3. Sub Seksi Penertiban dan Pembongkaran.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang bangunan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasinya serta penyusunan program kegiatan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan dinas dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi pegawai;
 - c. Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Tata Bangunan

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penataan bangunan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan penataan bangunan serta bangunan pendukung;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan, pengendalian pembangunan gedung dan bangunan pendukung;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengurusan bangunan gedung Negara.
- (3) Seksi Tata Bangunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan;
 - b. Sub Seksi Pelaksanaan;
 - c. Sub Seksi Pemanfaatan Bangunan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan penataan bangunan gedung serta bangunan pendukung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung serta bangunan pendukung.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung serta bangunan pendukung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengimpulan dan pengolahan serta evaluasi data pembangunan bangunan gedung serta bangunan pendukung;
 - b. Penyiapan bahan penyusuna petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan gedung serta bangunan pendukung.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusuna petunjuk teknis pemanfaatan dan pengurusan bangunan gedung negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan Bangunan, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data bangunan gedung Negara;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengurusan bangunan gedung, tertib penataan bangunan gedung negara.

Paragraf 4

Seksi Perizinan Bangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penelitian administrasi dan teknis serta penetapan izin bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Perizinan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian administrasi permohonan perizinan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian teknis permohonan perizinan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penetapan perizinan.
- (3) Seksi Perizinan Bangunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penelitian Administrasi;
 - b. Sub Seksi Penelitian Teknis;
 - c. Sub Seksi Penetapan Perizinan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penelitian Administrasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian administrasi permohonan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penelitian Administrasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data administrasi permohonan perizinan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian administrasi perizinan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penelitian Teknis mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian kelengkapan teknis permohonan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data persyaratan teknis permohonan perizinan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian kelengkapan teknis permohonan perizinan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penetapan Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penetapan Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data permohonan perizinan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan perizinan.

Paragraf 5

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengawasan pendataan, penomoran, registrasi, penertiban dan pembongkaran bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pendataan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan bangunan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penomoran dan registrasi bangunan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penertiban dan pembongkaran bangunan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pengawasan dan Pendataan;
 - b. Sub Seksi Penomoran dan Registrasi;
 - c. Sub Seksi Penertiban dan Pembongkaran.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pendataan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pendataan pelaksanaan pembangunan bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawasan dan Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pembangunan bangunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pendataan pembangunan bangunan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penomoran dan Registrasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penomoran dan registrasi bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penomoran dan Registrasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data bangunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penomoran dan registrasi bangunan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penertiban dan Pembongkaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penertiban dan pembongkaran bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penertiban dan Pembongkaran mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perizinan bangunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penertiban dan pembongkaran bangunan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraph 8

Kelompok Jabatan dan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan dinas secara professional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 26 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan bahan kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsure pelaksana pemerintah daerah di bidang tata bangunan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamdyia Kepal Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepegawatannya.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamdyia Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan sumber penerimaan lainyang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 29 Tahun 1977 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASI
Ketua,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1158-Huk/1998
Tanggal : 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 27
Tanggal : 27 Agustus 1998
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI,

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 042